



**PUTUSAN**

Nomor 0986/Pdt.G/2016/PA Mks



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Karyawan Pabrik Pagan Ternak, tempat tinggal di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 16 Mei 2016 telah mengajukan permohonan, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan Nomor 0986/Pdt.G/2016/PA Mks, tanggal 16 Mei 2016, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah Termohon, menikah pada hari Selasa tanggal 06 Nopember 2012 dan tercatat pada PPN KUA

**Hal 1 Dari 7 hal.Put. Nomor 0986/Pdt.G/2016/PA Mks**



Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 1039/53/XI/2012 tanggal 19 Nopember 2012,

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir tinggal bersama di Kelurahan Bulurokeng, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
3. Bahwa kini usia perkawinan Pemohon dengan Termohon telah mencapai 3 tahun 6 bulan, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan orang tua Termohon, yang bernama ANAK, tanggal lahir 01 Mei 2013.
4. Bahwa sejak bulan Agustus 2013 keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran .
5. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain karena Termohon sering berhutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon dan Pemohon mengetahui dari penagih Termohon yang penggunaan uangnya tidak untuk kepentingan rumah tangga bahkan Pemohon yang kemudian membayar hutang-hutang Termohon dan ketika Pemohon mempertanyakan hal tersebut kepada Termohon, Termohon justru marah kepada Pemohon dengan mengucapkan "kenapa mau dihitung-hitung – masih banyak laki-laki yang mau sam saya";
6. Pemohon telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan/ rumah tangga tetapi tidak berhasil, karena Termohon tidak mempunyai itikad baik untuk itu.
7. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Pemohon mengembalikan/mengantar Termohon ke rumah nenek Termohon dengan tujuan untuk dibina oleh orang tua/neneknya sejak bulan Agustus 2013 sampai sekarang ..
8. Bahwa selama pisah tempat tinggal antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak saling memerdulikan lagi keadaan masing-

**Hal.2 Dari 7 hal.Put. Nomor 0986/Pdt.G/2016/PA Mks**



masing, oleh karena itu maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Pemohon daripada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.

9. Bahwa adalah berdasar hukum apabila Pemohon diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada Termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
10. Bahwa apabila Permohonan ini dikabulkan, mohon agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu..

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Pemohon mengajukan permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan perantaraan majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon seluruhnya.
2. Mengizinkan pemohon (PEMOHON) untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* kepada termohon (TERMOHON) di depan persidangan Pengadilan Agama Makassar.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar atau pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
4. Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**Hal.3 Dari 7 hal.Put. Nomor 0986/Pdt.G/2016/PA Mks**



Apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan para pihak yang berperkara telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan dan pihak Pemohon telah hadir dalam peridangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon dan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya.

Bahwa oleh karena Pemohon telah mencabut perkaranya, maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai dan untuk itu perlu diberikan Putusan.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon seperti terurai tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan para pihak yang berperkara telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan dan pihak Pemohon telah hadir dalam peridangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam persidangan.

Menimbang, bahwa, majelis hakim telah menasehati Pemohon agar rukun kembali untuk membina rumah tangganya dengan Termohon dan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya tersebut tidak diperlukan persetujuan dari Termohon, karena Termohon tidak hadir dalam persidangan.

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut adalah tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip keadilan serta perundang-undangan yang berlaku.

**Hal.4 Dari 7 hal.Put. Nomor 0986/Pdt.G/2016/PA Mks**



Menimbang, bahwa pencabutan perkara tingkat pertama tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam pasal 271- 272 RV sehingga permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya **dapat dikabulkan.**

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan perkara tersebut diajukan setelah berkas perkara didaftar dalam buku register perkara dan sedang dalam proses di Pengadilan Agama, oleh karena itu Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara Nomor 0986/Pdt.G/2016/PA Mks.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) undang-undang Nomor 3 tahun 2006 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **M E N G A D I L I**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 0986/Pdt.G/2016/PA Mks dari Penggugat.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara.
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 231.000,00 (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 08 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh kami **H. Abdul Hanan, SH., MH** sebagai Ketua Majelis, **H. Imbalo SH., M.H.** dan **Drs. H. Maddatuang** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan

**Hal.5 Dari 7 hal.Put. Nomor 0986/Pdt.G/2016/PA Mks**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh **H. Andi Muhammad Yahya Chalid** sebagai Panitera  
Pengganti serta dihadiri Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**H. Imbalo SH., M.H..**

**H. Abdul Hanan, SH., MH**

**Drs. H. Maddatuang**

Panitera Pengganti

**H. Andi Muhammad Yahya Chalid**

**Rincian Biaya Perkara :**

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp. 140.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,00
5. Biaya Materai : Rp. 6.000,00

**Jumlah : Rp. 231.000,00**

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

**Hal.6 Dari 7 hal.Put. Nomor 0986/Pdt.G/2016/PA Mks**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)